KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PENSIUN DAN WAFAT PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



Sumber gambar: www.ayojakarta.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) pada pegawai yang telah wafat atau pensiun pada 2020. Jumlahnya mencapai Rp862,7 juta. Temuan itu disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021.

"Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp862,7 juta," dikutip Antara dari laporan BPK di Jakarta, Kamis (5/8).

BPK merinci kelebihan pembayaran gaji dan TKD atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil 2020 oleh Pemprov DKI Jakarta. Pertama, seorang pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sudah pensiun per 1 Januari 2020 namun masih menerima gaji senilai Rp6,334 juta. Berikutnya, pegawai pensiun atas permintaan sendiri atau APS namun masih menerima gaji. Jumlahnya 12 orang dari enam organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Dinas Pendidikan dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah pensiun tersebut seluruhnya mencapai Rp154,9 juta.

Selanjutnya, pegawai wafat yang masih menerima gaji/TKD/TPP. Jumlahnya sebanyak 57 orang dari tujuh OPD. Gaji dan TKD/TPP yang diberikan kepada pegawai yang telah wafat itu seluruhnya senilai Rp352,9 juta. "Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, atas kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP pegawai wafat tersebut telah dilakukan pengembalian senilai Rp17,09 juta dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai," tulis laporan BPK tersebut.

Berikutnya, pegawai yang melaksanakan tugas belajar namun masih menerima TKD/TPP sebanyak 31 orang dari delapan OPD. Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar tersebut seluruhnya senilai Rp344,6 juta. "Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan pengembalian senilai Rp54,8 juta dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai," tulis laporan BPK.

Selanjutnya, pegawai yang terkena hukuman disiplin berupa teguran tertulis dilakukan pemotongan TKD/TPP sebesar 20 persen selama dua bulan. Namun pada kenyataannya terdapat dua pegawai yang pada bulan keduanya menerima TKD/TPP penuh. Hal itu menyebabkan kelebihan pembayaran TKD/TPP senilai Rp3,9 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP senilai Rp862,7 juta atas 103 orang pegawai dari 19 OPD," tulis laporan BPK.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Pemprov DKI Jakarta yang sudah meninggal dan pensiun disebabkan oleh input data kematian dan pensiun yang belum masuk ke bagian keuangan. Karena input data belum diterima bagian keuangan, uang yang sudah disiapkan tetap dibayarkan ke rekening penerima gaji. Riza mengatakan, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang sudah meninggal dunia dan pensiun telah dikembalikan lagi ke kas daerah secara bertahap. "Sudah disampaikan ada kelebihan Rp 800 juta sekian (Rp 862,7 juta), sudah hampir 50 persen dikembalikan, sisanya dalam proses," kata Riza.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak ada unsur kerugian negara dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kelebihan pembayaran gaji pegawai. Aturan terkait temuan itu disebut tak ada yang dilanggar. "Tidak ada kerugian negara di temuan ini. Karena tidak terdapat peraturan perundangan yang dilanggar yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah dalam temuan administratif ini," kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, melalui keterangan tertulis, Minggu, 8 Agustus 2021.

Syaefuloh mengatakan Pemprov DKI sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan tersebut. Pihaknya memperbaiki administratif dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian.

Menurut dia, hadirnya SE ini tentu memperkuat sistem administrasi data kepegawaian di DKI dan sebagai turunan dari Peraturan Gubernur (Pergub) No.184 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian.

Syaefuloh menuturkan temuan administratif BPK terkait pegawai yang meninggal lantaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak segera melaporkan akta kematian ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sehingga, gaji tetap terbayarkan.

"Untuk kasus pegawai yang sudah meninggal, sudah dilakukan secara baik-baik dengan ahli waris, mereka mengembalikan kepada Pemprov DKI," ujar Syaefuloh.

Beberapa pegawai yang tugas belajar juga disebut terlambat melapor BKD. Sehingga, TKD masih dibayarkan dan mendapat tunjangan pendidikan. "Yang tugas belajar pun sudah diminta untuk mengembalikan. Kami akan terus koordinasikan agar kelebihan pembayaran tersebut dapat dikembalikan," ucap Syaefuloh.

Dia menyebut sebesar Rp423.573.275 atau 49,1 persen dari total nilai Rp862,7 juta yang harus dikembalikan sudah masuk ke kas daerah. Seluruh bukti pengembalian dana ke kas daerah juga telah dilaporkan kepada BPK. "Pemprov DKI terus mengupayakan agar pengembalian pembayaran dapat segera dituntaskan," ucap Syaefuloh.

Sumber Berita:

- 1. www.cnnindonesia.com, Temuan BPK: DKI Bayar Gaji PNS Telah Meninggal dan Pensiun, 6 Agustus 2021.
- 2. www.medcom.id, DKI Bantah Rugikan Negara dari Kelebihan Bayar Gaji Rp862,7 Juta, 8 Agustus 2021.
- 3. www.cnnindonesia.com, DKI Tindak Lanjuti Temuan BPK Soal Kelebihan Bayar Gaji PNS, 8 Agustus 2021.
- 4. www.ayojakarta.com, BPK Temukan Kelebihan Bayar Gaji Pegawai, Ini Penjelasan Pemprov DKI, 9 Agustus 2021.
- 5. www.finance.detik.com, Sengkarut Masalah yang Bikin Pemprov DKI Gaji Pegawai Pensiun dan Wafat, 9 Agustus 2021.
- 6. www.kompas.tv.com, Terkait Temuan BPK, Wagub DKI: Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai karena Permasalahan Input Data, 10 Agustus 2021.
- 7. www.megapolitan.kompas.com, Kelebihan Bayar Gaji Pegawai Meninggal Sudah Dikembalikan 50 Persen, 10 Agustus 2021.

Catatan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 23E UUD 1945, dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan Keuangan Negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan Tanggung Jawab Keuangan Negara menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 2. Hasil Pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
- 3. Kerugian Negara/Daerah menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 4. Rekomendasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan
- 5. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS berhak memperoleh:
 - a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. cuti;
 - c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. perlindungan; dan
 - e. pengembangan kompetensi.

Menurut Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab dan resiko pekerjaan. Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) dinyatakan bahwa tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.

6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP menurut Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil penilaian kinerja TPP. Berdasarkan Pasl 4 ayat (1) Peraturan Gubernur tersebut, TPP diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan capaian Penilaian Kinerja.